



PENETAPAN

Nomor 4336/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KP. SINDANGLENGO RT. 019 RW. 005 DESA MARGALUYU KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA, Margaluyu, Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Saep Muhamad Haris, S.H dan Nandang Rusmana, S.S.y, Advokat/Pengacara yang berkantor di KP. Sindangjaya RT 002 RW 001 Desa Jayamukti Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya, alamat email saepmuhamadharis99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5303/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 25 November 2024, sebagai Pemohon ;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGAais, tempat tinggal di KP. BOROSOLE RT. 002 RW. 004DESA CIKALONG KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA, Cikalong, Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon ;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4336 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 4336/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 4336/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 26 November 2024 dan 11 Desember 2024 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 4336/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 25 November 2024, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Termohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4336 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4336/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 25 November 2024 dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ahir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/ Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4336 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4336 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



PENETAPAN

Nomor 3101/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

JHITA AYURI, Am.Keb binti H.AWANG SAEFUL ANWAR, NIK 3206294201910001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Melati Mas Resident Rajapolah, RT/RW, 001/008, Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya UCU . M . SAMSUL ROMLI, S.H. dan Eko Dinamara, S.Sy., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan KH Zaenal Mustopa, Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3789/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 23 Agustus 2024, sebagai Penggugat ;

melawan

KUN KUSHENDRA PAHLEVI bin EEN SUHENDAR, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Kampung Cipacing, RT/RW, 001/001, Desa Cipacing, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4336 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 3101/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan atas upaya damai tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa kemudian Penggugat berkehendak untuk mencabut perkaranya, dan atas pencabutan perkara tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 3101/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 23 Agustus 2024, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan atas perkara nomor 3101/Pdt.G/2024/PA.Tsm dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv oleh karenanya patut dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4336 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

4. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3101/Pdt.G/2024/PA.Tsm , tanggal 23 Agustus 2024 dari Penggugat;
5. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4336 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4336 /Pdt.G/2024/PA.Tsm